

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 595 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI PASAR KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi Pasar Kalurahan perlu difasilitasi dengan memberikan arahan, bimbingan, monitoring pelaksanaan rehabilitasi Pasar Kalurahan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan rehabilitasi Pasar Kalurahan perlu melibatkan perangkat daerah terkait agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan lancar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

FASILITASI BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI PASAR

KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Rehabilitasi

Pasar Kalurahan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati

ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah sebagai berikut:

a. menyusun regulasi yang mengatur tentang Bantuan

Keuangan Rehabilitasi Pasar Kalurahan;

b. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah

Kalurahan;

c. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan;

d. memberi saran, arahan, dan rekomendasi kepada

Pemerintah Kalurahan;

e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

f. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NHY 1988/2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 595 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
BANTUAN KEUANGAN
REHABILITASI PASAR
KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pembina	Kepala Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Kalurahan	
		Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Masyarakat Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Kalurahan	
		Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Pengembangan	
		Sumberdaya Ekonomi dan	
		Teknologi Tepat Guna pada	
		Bidang Pemberdayaan	
		Masyarakat Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Kalurahan	
		Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah	Prapti Yohana, S.E.
		Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Kapanewon Imogiri	Aji Bayu Bintoro, S.E.
		3. Unsur Kapanewon Dlingo	Sulis Prasetyo, S.E.
		4. Unsur Kapanewon Sewon	Agus Iswahyudi
		5. Tenaga Ahli Pemberdayaan	1. Pandu Budi Prasetyo, S.E.
		Masyarakat	2. Whenwen Lail Shaputra, S.Pd.
			3. Muhammad Hasbullah,
			S.T.

	2	3	4
5.	Pembantu	Unsur Dinas Pemberdayaan	1. Sri Ningsih, A.Md.
	Pelaksana	Masyarakat dan Kalurahan	2. Zulianingsih
		Kabupaten Bantul	3. Agus Sulistiyanto
			4. Gigih Lumaksono, S.H.
			5. Youlanda Putri Prasetya

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH